



**PELAYANAN  
GRATIS**

**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN KOJA**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NON FORMAL**

**NOMOR : 001/1.14.0/31.72.03/-1.851.192/2016**

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini diberikan Izin Operasional kepada:

NAMA LEMBAGA	: <b>AL-BAROKAH</b>
ALAMAT	: Jl. Cipeucang I No. 53 RT.003/013 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara
JENIS PENDIDIKAN	: Kelompok Bermain (KB)
PEMILIK / PENYELENGGARA	: Yayasan Al-Barokah Koja
PENANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN	: Ny. WASRIAH

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan **17 Februari 2017**. Dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 21 Januari 2016

